PERPINDAHAN WALI DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA SERAKIT KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER)

SKRIPSI

OLEH
SITI MARDIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M/1441 H

PERPINDAHAN WALI DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA SERAKIT KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER)

SKRIPSI

Diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum keluarga Islam

Oleh:

Siti Mardiah
1501110027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M/1441 H

PERNYATAAN KEASALIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Siti Mardiah
NIM	: 1501110027
Tempat/Tgl. Lahir	: Muara Komam, 10 Februari 1998
Prodi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Juni 2020

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL CD3AHF400982710 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Siti Mardiah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Perpindahan Wali dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang)
Ditulis oleh	:	Siti Mardiah
NIM	:	1501110027
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akedemik	:	2020/2021
Tempat Tanggal Lahir	:	Muara Komam, 10 Februari 1998
Alamat	:	Desa Serakit No.41 Rt.5 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya. Kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Juni 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dra. Hj. Nadiyah, MH.	Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.
NIP. 196307211990012001	NIP. 197011131998032004

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang bejudul:"Perpindahan Wali dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser) ", di tulis oleh Siti Mardiah, telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juni 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (83,80)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, MH (Ketua)	1.
2. Faribatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	2.
3. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH (Anggota)	3.
4. Sarmiji, S.Ag., MHI (Anggota)	4.

iv

ABSTRAK

Siti Mardiah. 2020. *Perpindahan Wali dalam Pernikahan (Studi kasus di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser).* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I)Dra. Hj. Nadiyah, M.H., Pembimbing (II)Farihatni Mulyati, S.Ag. M.H.

Kata Kunci: Perpindahan, Wali, Pernikahan

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai perpindahan wali dalam pernikahan yang terjadi di Desa Serakit Kecamtan Batu Sopang. Selama penelitian peneliti menemukan dua kasus perpindahan wali yang terjadi di desa tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang perpindahan wali yang terjadi di desa tersebut.

Penelitian di sini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor yang menyebabkan terjadinya perpindahan wali dalam pernikahan di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum emperis berupa penelitian lapangan *(field research)* yang berlokasi di Desa Serakit. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik diskripsi, editing, kategorisasi, dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat.

Dari hasil penelitian dibuktikan bahwa gambaran perpindahan wali yang terjadi di Desa Serakit pada kasus I dilakukan berpindahnya wali ayah kepada wali kakak dan pada kasus II berpindahnya wali ayah kepada wali paman (saudara ayah). Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya perpindahan wali, pada kasus I disebabkan tempat tinggal sang ayah jauh dan untuk menghemat biaya. Sedangkan pada kasus II disebabkan ayah kandung enggan atau tidak ingin menjadi wali nikah karena tidak merestui pernikahan anaknya. Oleh karena itu dalam pandangan hukum Islam Q.S al-Baqarah/2: 7,232, pendapat para jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam. Maka berdasarkan hal tersebut menjelaskan bahwa jika wali aqrab masih ada dan tidak ada yang menghalanginya untuk menjadi wali. Maka yang berhak menjadi wali adalah wali aqrab bukan wali ab’ad. Jadi, pernikahan pada kasus I dapat dikatakan sah tapi tidak berkekuatan hukum dan pernikahan pada kasus II tidak sah.

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Abah Ahmad Muzait dan Mama Raudah yang telah memberikan bantuan moril dan materil serta do'a yang tidak putus-putusnya juga selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a kepada saya untuk menjadi insan yang lebih baik, pengorbanan kalian tidak bisa terbalaskan. Namun dengan ini saya berharap bisa memberikan senyum kebahagiaan di hati kalian dan menjadi sebuah kebanggaan untuk kalian.

Terimakasih untuk semua Dosen Hukum Keluarga Islam atas semua ilmu yang telah kalian berikan sehingga menghantarkan kami ketitik puncak akhir dari perjalanan kami disini.

Terimakasih teman-teman seperjuanganku Prodi Hukum Keluarga 2015, dan teman-teman IMA RAKHA Amuntai kebersamaan kita selama kurang lebih empat tahun tidak akan pernah saya lupakan, suka dan duka kita jalani dalam menuntut ilmu. Tetaplah menjadi teman, sahabat, dan keluarga semoga ini menjadi awal dari kesuksesan kita bersama Aamiin *Ya Rabbal'alamin.*

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)"

Q.S Asy Syarh : 6-7

"Tingkat kesulitan setiap orang berbeda beda.

Tingkat ujian setiap orang juga berbeda beda.

Untuk mencapai tujuan yang sama tidak selalu dengan arah jalan yang sama.

Diamlah dan tunggu, belum sampai bukan berarti berhenti ditengah jalan."
(penulis)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat putusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	**B**	Be
ت	tā`	**T**	Te
ث	ṡā`	**ṡ**	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	**J**	Je
ح	hā`	**ḥ**	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	**Kh**	Kadan ha
د	Dal	**D**	De
ذ	Żal	**Ż**	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	**R**	Er
ز	Zai	**Z**	Zet
س	Sīn	**S**	Es
ش	Syīn	**Sy**	esdan ye
ص	Ṣād	**ṣ**	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	**ḍ**	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	**ṭ**	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	**ẓ**	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	**‘**	Komater balik di atas
غ	Gain	**G**	Ge
ف	fā`	**F**	Ef
ق	Qāf	**Q**	Qi
ك	Kaf	**K**	Ka
ل	Lām	**L**	‘el
م	Mim	**M**	‘em
ن	Nun	**N**	‘en
و	Wāwu	**W**	We
ه	hā`	**H**	Ha
ء	Hamzah	**‘**	Apostrof
ى	yā`	**Y**	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	*muta'aqqidīn*
عدّة	Ditulis	*'iddah*

3. Tā'marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبةditulis *hibah*

2. Apabila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياءditulis *Karāmatul-auliyā'*

4. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	ditulis	*I*
ـَ	Fathah	Ditulis	*A*
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā *Jāhiliyyah*
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā *yas'ā*
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī *Karīm*
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū *furūḍ*

6. Vokal Rangkap

١	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au–*Bainakum*
2	Fathah + wawumati قو ل	Ditulis	au–*Qaulun*

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (′)

أأنتم	Ditulis	*a' antum*
أعدت	Ditulis	*u' iddat*
لئن شكر تم	Ditulis	*la'insyakartum*

8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرأن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawi al-furūḍatau Żawilfurūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-sunnahatau ahlussunnah*

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين. اما بعد.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :"Perpindahan Wali dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang) ",

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam rangka penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, dorongan dan saran-saran yang berharga. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyyah) dan ibu Ahda Fithriani, S.H.I., M.H.I., selaku

Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin hingga akhirnya penuli dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Farihtni Mulyati, S. HI, M.H selaku Pembimbing II dan dosen akademik, yang selalu memberi motivasi, semangat, bimbingan dan saran dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
5. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telaj memberikan layanan yang baik kepada penulis, sehingga penulis dapat terbantu untuk memperoleh referensi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Semua karyawan bagian Mikwa UIN Antasari Banjarmasin serta Sub. Bagian Mikwa dan Sub. Bagian Umum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi yang diperlukan.

8. Bapak Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser, dan Bapak Kepala Desa Serakit, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut,
9. Semua Informan yang sudah bersedia dengan senang hati untuk diwawancarai demi terpenuhinya penelitian yang dilakukan oleh penulis.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil yang tidak memungkinkan untuk dituliskan satu persatu.

Terimakasih atas segala bantuan, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah swt. membalasnya sesuai dengan amal baik yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi para pembaca serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. *Amin ya Robbal'alamin*.

Banjarmasin, April 2020

Penulis,

Siti Mardiah
NIM. 1501110027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PERSEMBAHAN vi
MOTTO..... vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian..... 7
D. Signifikasi Penelitian 7
E. Definisi Oprasional..... 8
F. Kajian Pustaka..... 8
G. Sistematika Penulisan 10

BAB II KETENTUAN TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali 12
B. Dasar Hukum Wali 13
C. Syarat Wali..... 17
D. Kedudukan dan Fungsi Wali dalam Pernikahan 20
E. Macam-macam Wali..... 23
F. Perpindahan Wali 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitan..... 37
B. Lokasi Penelitian 38
C. Subjek dan Objek Penelitian 39
D. Data dan Sumber Data 39
E. Teknik Pengumpulan Data..... 40

F. Teknik Pengolahan dan Analisi data 41
G. Tahapan Penelitian 43

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data..... 45
B. Analisis Data 55

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 71
B. Saran-Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....